



**DOKUMEN  
STANDAR MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**STANDAR AL-ISLAM DAN  
KEMUHAMMADIYAHAN  
STANDAR PENILAIAN  
PEMBELAJARAN AIK**


**PERINGATAN**

**Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua LPM**





Alamat : Jl. R.A Moertasiah Soepomo No.28B Kuningan Jawa Barat, 45511.

Email: [info@upmk.ac.id](mailto:info@upmk.ac.id). Phone (0232) 874085

**2021**

	<b>STKIP MUHAMMADIYAH KUNINGAN</b>	Kode/No : SPENPAIK/STKIPMK/SPMI/03
		Tanggal : 02 Maret 2021
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN AIK</b>	Revisi : 03
		Halaman : 1 - 8

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN AIK

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Asep Usamah, M.Pd.	Ketua Lembaga Al Islam dan Kemuhammadiyah an		02 Maret 2021
Pemeriksa	Nunu Nurfirdaus, M.Pd	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		02 Maret 2021
Persetujuan	Nanan Abdul Manan, M.Pd	Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan		02 Maret 2021
Penetapan	Dr. Muhammad Samsudin, S. Ag., M.Pd.	Ketua Badan Pembina Harian		02 Maret 2021
Pengendalian	Nunu Nurfirdaus, M.Pd	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		02 Maret 2021

## **1. Visi dan Misi STKIP Muhammadiyah Kuningan**

### **a. Visi**

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam bidang Pendidikan, Teknologi dan Kewirausahaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam”

### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dengan basis ilmu pendidikan dan keguruan yang terprogram dan terarah pada program studi yang diselenggarakan.
- 2) Mentransformasikan perkembangan teknologi kekinian dengan basis analisis kebutuhan dalam proses pendidikan dan pengajaran yang mengedepankan nilai-nilai inovatif.
- 3) Menumbuhkembangkan kreativitas kewirausahaan yang merupakan diversifikasi luaran pendidikan dan pengajaran dengan basis keilmuan kolaboratif.
- 4) Menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah pada setiap pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan pola keteladanan dan habituasi amal soleh yang harus dilakukan oleh segenap sivitas akademika.

## **2. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran AIK**

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan harus dapat mengubah pengetahuan, sikap dan keterampilan mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Oleh sebab itu, diperlukan suatu kegiatan pembelajaran untuk mengetahui perubahan yang terjadi melalui proses pembelajaran. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Proses penilaian idealnya dilakukan secara kontinyu dan menyeluruh. Adapun pelaksanaannya adalah di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.

### **3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian Pembelajaran AIK**

- a. Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan
- b. Wakil Ketua I STKIP Muhammadiyah Kuningan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan AIK
- c. Lembaga Al-Islam dan Kemuhammadiyah
- d. Bagian Akademik
- e. Ketua Program Studi
- f. Lembaga Penjaminan Mutu

### **4. Definisi Istilah**

- a. Standar penilaian pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah merupakan kriteria minimum terkait dengan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Standar Penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan al Islam Kemuhammadiyah
- c. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa meliputi:
  - 1) prinsip penilaian;
  - 2) teknik dan instrumen penilaian;
  - 3) mekanisme dan prosedur penilaian;
  - 4) pelaksanaan penilaian;
  - 5) pelaporan penilaian;
  - 6) kriteria kelulusan mahasiswa.
- d. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.
- e. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
  - 1) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
  - 2) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses

belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

- 3) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
  - 4) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
  - 5) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- f. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
  - g. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
  - h. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
  - i. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.

#### **5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran AIK**

- a. Lembaga AI Islam dan Kemuhammadiyah mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran meliputi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang meliputi prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.
  - 1) Teknik penilaian terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, dan angket.
  - 2) Instrumen penilaian terdiri dari penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya desain serta aspek validitas dan reliabilitas
- c. Dosen pengampu mata kuliah AIK harus melaksanakan penilaian pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) mempunyai kontrak rencana penilaian,
  - 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
  - 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
  - 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
  - 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
  - 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
  - 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
- d. Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian. dengan bobot nilai kehadiran 20%, tugas mandiri 15%, tugas terstruktur 15%, ujian tengah semester 25% dan ujian akhir semester 25%.
- e. Dosen pengampu AIK mengikutsertakan mahasiswa dalam proses penilaian, menentukan prosentase masing item penilaian atau bobot nilai.

#### **6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran AIK**

- a. Ketua program studi bersama dengan Ketua Lembaga Al Islam dan Kemuhammadiyah melakukan monitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan dalam RPS.
- b. Pelaporan mingguan terkait pelaksanaan pembelajaran yang diunggah oleh Program Studi dan diperiksa oleh Bagian Akademik.
- c. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian
- d. Melakukan audit standar penilaian setiap tahun oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

## 7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran AIK

### a. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan bukti sahih tentang pemenuhan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan dalam penilaian yang dilakukan secara terintegrasi serta dilengkapi dengan rubrik/ portofolio penilaian AIK	100% dari jumlah matakuliah yang dilaksanakan
Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran AIK	100% dari jumlah matakuliah yang dilaksanakan per semester.
Pelaksanaan penilaian AIK memuat unsur-unsur: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mempunyai kontrak rencana penilaian</li><li>2. Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan</li><li>3. Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil</li><li>4. Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa</li><li>5. Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir</li><li>6. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka</li><li>7. Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian</li></ol>	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian AIK mencakup 7 (tujuh) unsur.

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
linstrumen penilaian untuk semua mata kuliah AIK terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang AIK`	100% terlaksana
Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah AIK terdiri dari: 1. Kehadiran 20% 2. Tugas Mandiri 15% 3. Tugas Terstruktur 15% 4. Ujian Tengah Semester 25% 5. Ujian Akhir Semester 25%	100% terlaksana
Rata-rata hasil penilaian AIK	Minimal B
Penilaian persentase keberhasilan pembelajaran AIK	≥ 85%

**8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran**

- a. Peraturan Akademik
- b. SOP evaluasi pembelajaran
- c. SOP Perbaikan Nilai
- d. Formulir Soal UTS dan UAS
- e. Formulir Penilaian Akhir

**9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Pedoman SPMI PTM/PTA Edisi Keempat Tahun 2019, Majelis Dikilitbang PP Muhammadiyah.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.